



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/16/Kept/403.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu dibentuk tim terpadu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim Terpadu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Magetan, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. membuat instrumen pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. menerima bentuk pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek dan materi pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Bupati Magetan; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pengawasan di Kabupaten Magetan kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya sesuai tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/217/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/16/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
 PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.	Anggota	a. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan b. Kanit 3 Sat Intel Polres Magetan c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan d. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik f. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik g. Sub Koordinator Bantuan Hukum/Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	Joko Suharyono, S.H. Yogik Erdawilis Christiana, S.H. Ferdy Harlastiko, S.Sos. Muhriyanto, S.H.


		i. 3 (tiga) orang staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Setiyo Budi, S.H. 2) Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP. 3) Safira Herawati, S.Sos.
--	--	---	--

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

